

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji produk hukum. Sebagai sebuah penelitian yang mengkaji produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif normatif kualitatif*, yaitu memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori *maqôsid Syari'ah* (teori tujuan hukum dalam Islam), teori keadilan hukum dan teori kemanfaatan hukum. Teori *maqôsid Syari'ah* digunakan untuk menganalisis sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dalam kaitan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum dalam Islam atau tidak.

Adapun teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah sudah mencerminkan nilai nilai keadilan bagi para pihak, khususnya bagi anak luar nikah.

Adapun teori kemanfaatan digunakan untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah sudah memberikan manfaat atau faedah bagi persoalan anak luar nikah.

Teori-teori diatas dilihat dari perspektif persepsi Hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sebagai pelaksana yurisdiksi dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertimbangan sample

diambil di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dimana pada umumnya hakim Pengadilan Agama telah berpindah pindah dari berbagai propinsi di wilayah Indonesia, maka diharapkan persepsi hakim yang diambil sebagai sampel mewakili entitas hakim Agama seluruh Indonesia.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu kedudukan dan hak anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Menurut Peter, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹ Oleh karena itu, yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.² Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³

Pentingnya kajian difokuskan pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, karena dalam pertimbangan hukumnya mengandung unsur unsur yang mengakibatkan timbulnya pro dan kontra, dan permasalahan di kalangan tokoh masyarakat. Permasalahan juga terdapat pada pemahaman

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 134.

² *Ibid.*, h. 184

³ *Ibid.*

hakim di tingkat pertama, yaitu hakim pengadilan agama sebagai pelaksana hukum bidang keluarga Islam, yang menangani perkara perkara perdata, termasuk perkara anak luar nikah.

Beberapa pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dipandang krusial, antara lain : frase akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran anak, frase pernikahan yang dipersengketakan, frase hubungan keperdataan tidak semata karena pernikahan, dan frase kepastian hukum dan perlindungan anak.

Berberapa frase pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi bahan analisis, dengan pendekatan analisis kualitatif.

Dalam menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel.⁴ Fakta fakta tersebut berupa orang orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif,⁵ bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusnya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan, merujuk kepada *ratio decidendi*.

Untuk dapat memahami fakta materiel perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan.⁶ Sebagaimana didalam pelajaran

⁴ Lan, McLeod, *Legal Method*, (London, Mac Millan, 1999), h. 144

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, h. 158.

⁶ *Ibid.*, h. 159.

logika, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya. Sebaliknya semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraksinya.

B. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data skunder.

a) Sumber data primer

Sumber data primer berupa sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni sumber data yang diperoleh melalui wawancara, untuk menggali data-data primer yang diperlukan melalui informan, untuk menggali pemahaman atau persepsi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Adapun yang ingin digali dalam penelitian ini adalah apa makna hubungan perdata dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, bagaimana persepsi hakim terhadap hubungan keperdataan dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, serta bagaimana rekonstruksi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu, sebanyak 24 (dua puluh empat) Orang meliputi Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebanyak 6 (enam) Orang, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur 4 (empat) Orang, Hakim Pengadilan Agama Manna 4 (empat) Orang, Hakim Pengadilan Curup 4 (empat) Orang dan Hakim Pengadilan Agama Lebong 3 (tiga) Orang, dan sebagai informan tambahan yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Agama 2 (dua) Orang dan Hakim Agung 1 (satu) Orang.

Hakim hakim Pengadilan Agama yang menjadi informan tersebut pada umumnya telah berpengalaman di berbagai Pengadilan Agama se wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pandangan hakim se wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam mempersepsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dianggap mewakili entitas seluruh Hakim Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Disamping itu yang menjadi sumber data sekunder adalah berupa buku-buku referensi yang mendukung sumber data primer yaitu buku yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, KHI, kitab-kitab fikih, serta disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum,⁷ kitab-kitab hukum, yang ada hubungannya dengan kedudukan dan hak anak luar nikah.

Sebagai sumber data sekunder, maka data-data yang diperoleh melalui buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain-lain, diharapkan menjadi data pendukung yang dapat melengkapi isi penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini merupakan kombinasi dari sumber-sumber referensi serta data-data yang diperoleh di lapangan.

c) Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah sumber data pendukung, namun diperlukan untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data tertier adalah berupa ensiklopedi hukum, dan kamus, sebagai sumber data yang bersifat melengkapi sumber data primer dan sekunder. Meskipun data-data tersebut bersifat melengkapi, namun dalam penerapannya tetap dianggap penting sebagai data tambahan dalam penelitian ini. Pada beberapa penelitian ada yang menggunakan istilah sumber data tertier dan ada yang tidak, yakni hanya menggunakan istilah data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan ketiga istilah tersebut, yaitu data primer, data sekunder dan data tertier semata hanya pertimbangan teknis semata.

⁷ *Ibid.*, h. 196.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama se provinsi Bengkulu yang ada di setiap kabupaten, meliputi kota Bengkulu, Curup, Argamakmur, Bengkulu Selatan, dan Lebong.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu saat ini menaungi 5 (lima) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB, Pengadilan Agama Manna Kelas II dan Pengadilan Agama Lebong Kelas II.

Masing masing Pengadilan Agama tersebut memiliki jumlah hakim berbeda-beda, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA memiliki 9 (sembilan) orang hakim, Pengadilan Agama Curup Kelas IB memiliki 7 (Tujuh) orang hakim, Pengadilan Agama Argamakmur B/U Kelas IB, memiliki 7 (tujuh) orang hakim, Pengadilan Agama Manna Kelas II memiliki 6 (enam) orang hakim dan Pengadilan Agama Lebong kelas II memiliki 5 (lima) orang hakim.⁸

Untuk mendalami kondisi lokasi penelitian dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan masing lokasi penelitian tersebut, sebagai berikut :

a. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu.

Memulai sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak terlepas dengan sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967 tanggal 12 September 1967, melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1967, Menteri Dalam Negeri 18 November 1968 meresmikan Provinsi Bengkulu sebagai Provinsi ke 8 di pulau Sumatera, maka ditetapkanlah tanggal 18 November sebagai hari jadi Provinsi Bengkulu.⁹

⁸ Laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 2016

⁹ Profil Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2016

Provinsi Bengkulu awalnya merupakan Keresidenan Bengkulu yang keberadaannya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia Serikat (RIS), hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1948 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur pertamanya adalah Muhammad Isa berkedudukan di Curup, kemudian sejak agresi militer Belanda ke I, Palembang kembali dikuasai Belanda.¹⁰

Pembentukan Provinsi Bengkulu dimulai sejak tahun 1947 yang dipelopori oleh Hazairin sebagai Residen Bengkulu bersama dengan Muhammad Hasan Bupati Rejang Lebong, sampai tahun 1951. Pada tanggal 16 Oktober 1963 Ja'cub Baktiar dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD-GR Kabupaten Bengkulu Utara mengambil prakarsa membentuk tim yang dikenal dengan Panitia 9 yang disusul pada tanggal 4 Nopember 1963 DPRD-GR Rejang Lebong memberikan dukungan, tanggal 27 Nopember 1963 DPRD-GR Bengkulu Selatan dan tanggal 12 Desember 1963 DPRD-GR Kotapraja Bengkulu semuanya melalui sidang paripurna mendukung pembentukan Provinsi Bengkulu. Tanggal 15-21 Desember 1963 diadakan musyawarah DPRD-GR se-Keresidenan Bengkulu yang secara aklamasi mendukung pembentukan Provinsi Bengkulu dan tanggal 15 Maret 1964 diadakan kongres rakyat Bengkulu yang menuntut pemerintah pusat agar dalam waktu sesingkatnya memberi status daerah tingkat I kepada daerah Bengkulu yang wilayahnya meliputi Keresidenan Bengkulu, dan pada tanggal 27 Nopember 1965 DPRD-GR Tingkat I Sumatera Selatan dalam sidang paripurna ke II rapat ke 13 secara aklamasi menerima tuntutan rakyat Bengkulu, akhirnya menghadapi tuntutan yang begitu kuat pemerintah pusat melalui DPR-GR setuju meningkatkan Keresidenan Bengkulu menjadi Provinsi daerah tingkat I Bengkulu dengan UU No. : 9 Tahun 1967

¹⁰ *Ibid*

tanggal 12 September 1967, berturut-turut sebagai gubernur, Ali Amin, Abdul Chalik, Suprpto, Razie Yachya, Adjis Ahmad, Hasan Zen, SH, dan Agusrin M. Najamudin.

Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu sebelum dibentuknya Pengadilan Tingkat Banding merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu merupakan wakil Menteri Agama di Provinsi Bengkulu merupakan koordinator satuan kerja Departemen Agama yang ada di daerah. Pada waktu itu hubungan Pengadilan Agama dengan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu hanya sebatas koordinasi terutama tentang pembangunan fisik/finansial, sedangkan secara teknis Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah, dengan jarak yang begitu jauh antara Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadikan proses beracara terutama pada tingkat banding sering memakan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terpenuhi.

Sesuai Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Pasal 4 (2), atas inisiatif Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Ditbinbaperais) Dep. Agama RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak Zainal Abidin Abubakar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Syamsuhadi Irsyad) mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang didukung oleh Gubernur Bengkulu (Razie Yahya) dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu (Baharuddin).

Pada tahun 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan

pada tahun 1994 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI menyusun rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan mengajukannya ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang-undang, kemudian pada tahun 1995 RUU tersebut disetujui DPR RI menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Bengkulu yang terletak antara $2^{\circ} 11' 8''$ - $40^{\circ} 30'$ LS dan 101° - 104° BT dengan luas wilayah 19.813 km^2 memiliki pantai terluas di Asia Tenggara yaitu 9.000 km^2 , terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna.

Pada tanggal 13 Desember 1995 setelah diundangkannya Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1995 dilaksanakan penyerahan wilayah yurisdiksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Mahyiddin Usman) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Abdul Manan) sekaligus peresmian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam an. Menteri Agama RI yang disaksikan antara lain oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) Mahkamah Agung RI (M.Yahya) Gubernur Bengkulu, dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.¹¹

Dalam perjalanan kurun waktu 21 tahun (1995-2016) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mengalami 9 kali pergantian pimpinan yaitu :

1. H. Abdul Manan, periode 1995-1999 yang saat ini sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

¹¹ *Ibid.*

2. H. Mahyiddin Usman, periode 1999-2004.
3. H. Ahmad Mukhsin Asyrof, periode 2004-2007.
4. H. Matardi E, periode 2007-2008 memasuki masa purna bhakti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
5. H. Wildan Suyuthi M, priode April 2009 sampai dengan 2012
6. H. Said Husin, periode Juli 2012 sampai dengan Desember 2014.
7. Hj. Husnaini A., periode Januari 2015 sampai dengan April 2015.
8. H. A. Mukti Arto, periode Mei 2015 sampai dengan Juli 2015 beliau dilantik sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dipimpin oleh Hj. Jazimah Mukoddas.¹²

Pembangunan fisik yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 dimulai pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu seluas 4.000 m². dan telah dilaksanakan pembangunan gedung dengan 3 tahap pembangunan, dan terakhir perluasan dan renovasi gedung tahun 2009 dari 732m² menjadi 1.376 m² begitu juga dengan pembangunan rumah jabatan Ketua, dengan luas 200 m², rumah jabatan Wakil Ketua dengan luas 120 m² dan perumahan hakim tinggi sampai saat ini sudah dibangun 7 unit perumahan tipe A dengan luas 120 m² dan semua sudah ditempati oleh Hakim Tinggi.

Dalam kurun waktu 21 tahun ini, juga telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, gedung kantor Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, gedung kantor Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan gedung kantor Pengadilan Agama Manna Kelas II, serta pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur tipe B, rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Curup tipe B dan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Manna tipe B dengan luas bangunan 100 m².

¹² *Ibid.*

Di samping itu, suatu prestasi ditahun 2009 juga patut dicatat dalam sejarah peradilan agama di Provinsi Bengkulu, dimana telah disetujui kenaikan kelas Pengadilan Agama Arga Makmur dan Pengadilan Agama Curup menjadi kelas I.B, sedangkan Pengadilan Agama Manna belum disetujui dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2010.

b. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Syar'iah di Sumatera. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Argamakmur. Sekarang hanya meliputi 8 (delapan) kecamatan yaitu Gading Cempaka, Ratu Samban, Ratu Agung, Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, Selebar dan Kampung Melayu. Sedangkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yaitu sebanyak 67 Kelurahan.¹³

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pernah dipimpin oleh 14 orang Ketua yaitu KH. Abd. Manaf (1917-1942), KH. Burhanuddin (1942-1950), KH. Abdul Muthalib (1950-1971), KH. Aminuddin Anas (1971-1977), Dadang Dimiyati (1977-1983), H. Djajusman MS, (1983-1985) sebagai Pjs. Ketua, Muchtar Zamzami (1985-1989), H. Djajusman MS, (1989-1995), Sya'roni (1995-1996) sebagai Pjs Ketua, Mujtahidin, SH (1996-2000), Sudirman Cik Ani, (2000-2002) sebagai Pjs Ketua, M. Syazili Mathir (2002-2004), Sudirman Cik Ani, (2004-2008), H. Edy Noerfuady HM, (2008-2009),

¹³ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016

dan Sulhan, (2009-2011), Syafri Arul (2011-2014), dan H. Johan Arifin, (2014-Sekarang).¹⁴

Gedung Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, telah dibangun sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berdiri tahun 1995 yaitu pada masa Pengadilan Agama Bengkulu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Gedung Pengadilan Agama Bengkulu telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pembangunan. Pada Tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu mendapat bangunan gedung baru bertingkat seluas 530 m². Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mendapat pembangunan gedung bertingkat seluas 800 m² yang diperuntukkan sebagai ruangan sidang, ruangan kerja, dan aula, penyelesaian pada tahun 2008.¹⁵

c. Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B.

Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 Nomor 23 Tahun 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 oktober 1961.¹⁶

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No.43/ 1966 tentang perubahan nama Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Profil Pengadilan Agama Curu Kelas IB Tahun 2016.

Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan keputusan Menteri Agama No.6/ 1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Pengadilan Agama Curup telah dipimpin oleh 7 orang Ketua yaitu, KH. Awaludin (1961-1976), H. M Zain Sahib (1976-1984), Habiburrahman (1984-1987), Ahmad Zawawi H (1987-1994), Hasanah Basyir (1994-2000), H. M Syu'ib, SH (2000-2009), Aqshaa, (2009-2010), Hj. Musla Kartini M. Zein, (2010-2012) dan H. Zulkadri Ridwan, (2012-sekarang).¹⁷

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas 1 B mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup, meskipun dengan Volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas II B tersebut, barulah pada 2009 sebagai hadiah ulang tahun kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung tentang perubahan Kelas PA Curup dari kelas II menjadi kelas I B Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas pada 12 (dua belas) pengadilan Agama/Mahkamah Syariah kelas II menjadi kelas IB.

d. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1 B.

Cikal bakal Pengadilan Arga Makmur berawal dari Pengadilan Agama Mukomuko yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968 yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Mukomuko berkedudukan di kewedanan Mukomuko. Pada waktu pembentukan

¹⁷ *Ibid.*

Pengadilan Agama Mukomuko tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Kabupaten/ Kotamadya Bengkulu.¹⁸

Seiring dengan perkembangan administrasi wilayah tersebut maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 yang isinya pada Pasal 1 ayat (1) angka 2 menyatakan ex Kewedanan Mukomuko di Mukomuko diubah menjadi Pengadilan Agama Arga Makmur di Arga Makmur dan pada ayat 2 huruf (b) menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Sejak berdiri empat puluh satu tahun yang lalu, Pengadilan Agama Arga Makmur terus berupaya meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana gedung dan kualitas sumber daya manusia, yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya ini pada akhirnya mendapat penilaian positif dari Mahkamah Agung. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas II secara resmi ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas IB. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB pernah dipimpin oleh 7 orang ketua yaitu, H. Rasmin Jalil (1970-1979), Plt. Ketua Hamdani (1979-1981), Ahmad Syahrudin (1981-1996), M. Syu'ib (1996-1999), Sya'roni (1999-2005), Aqshaa, (2005-2008), Tarmizi (2008-2010), Husniadi (2010-2014), Ahmad Nasohah (2014-Sekarang).¹⁹

e. Pengadilan Agama Manna Kelas II

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan

¹⁸ Profil Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB Tahun 2016

¹⁹ *Ibid.*

Agama/Mahkamah Syari'yah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1966.²⁰

Melalui APBN Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'yah Provinsi di Palembang, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor diareal tanah seluas 1.789 M² diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi di Palembang H Rosihan A.Rasyid, pada tanggal 03 Mei 1980 / 18 Jumadil Akhir 1400 H dan dimanfaatkan sampai dengan bulan Januari 2005.²¹

Pada Tahun 2004, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Satu Unit seluas 365 M² type B senilai Rp 681.000.000,-. Kemudian, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2005, Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Pembangunan Satu Unit Balai Sidang tidak bertingkat seluas 450 M² dengan dana Rp 840.000.000,-.

Adapun nama-nama yang pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Manna sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut, KH. Hasan Taman (Ketua: 1968-1977), A.Tajudin (Ketua: 1977-1985), H. Djayusman, MS, (Ketua: 1985-1991), H. A Khaidir Ismail, (Ketua: 1991-1995), KH. Ishak As'ad (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 1995-1996), H Arzum Ali, (Ketua: 1996-2003), Aqshaa, (Wakil Ketua: 2001-2004), Edy Noerfuady HM, (Ketua: 2003-2004), Sya'roni (Ketua: 2004-2008), Syamsuddin

²⁰ Profil Pengadilan Agama Kelas II Manna Bengkulu Selatan Tahun 2016

²¹ *Ibid.*

(Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 2008-2009), H. Zulkadri Ridwan, (2009-2012), dan Lazuardi, (2012-2014), Sazili. (2014-sekarang).²²

f. Pengadilan Agama Lebong Kelas II

Atas kegigihan dan kerja keras KPTA Bengkulu H. Wildan Suyuthi. M, dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah Kepres RI No : 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan PA Lebong dan 16 PA lainnya se-Indonesia. Pengadilan Agama Lebong bersama 16 Peradilan lainnya diresmikan di Labuhan Bajo oleh Ketua Mahkamah Agung RI H. Harifin A Tumpa pada tanggal 16 November 2011.²³

Pada Tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Agama Lebong membuka kantornya di Jalan. Pangeran Zainul Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada 18 Januari 2012 Pengadilan Agama Lebong membuka sidang perdananya di kantor sementara tersebut dan pada Tahun 2012 akan dimulai pembangunan Gedung PA Lebong di Tubei. Saat ini Pengadilan Agama Lebong dipimpin oleh H. Syahri.²⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diharapkan data-data yang diperlukan dapat diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Untuk memperoleh data hasil penelitian, serta mengetahui persepsi hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 tentang status anak luar nikah, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa hakim yang

²² *Ibid.*

²³ Profil Pengadilan Agama Kelas II Lebong Tahun 2016

²⁴ *Ibid.*

menjadi informan penelitian, dari sejumlah hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu, meliputi; Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sebanyak 6 orang, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Curup sebanyak 3 orang, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Arga Makmur 4 orang, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Manna 5 orang, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Lebong sebanyak 3 orang, sehingga berjumlah 21 orang Hakim, serta Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2 Orang dan Hakim Agung 1 Orang, sehingga informan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang persoalan yang sedang kita teliti.²⁶ Pertimbangan lain, misalnya hakim tersebut memiliki jabatan ketua, wakil ketua, masa kerja dll.

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang persepsi hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status anak luar nikah. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured interview*), oleh karena itu, instrumen pertanyaan telah disiapkan dengan pertanyaan yang sama,²⁷ sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, recorder, kamera, dan alat tulis.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, wawancara dapat dilakukan secara tertulis untuk mendapat jawaban tertulis, sehingga dapat dijadikan bahan hukum skunder.²⁹ Oleh karena itu, disamping wawancara langsung, wawancara juga dilakukan secara tertulis, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap serta dapat dijadikan

²⁵ Sugiyono, *Op Cit.*, h. 300.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sugiyono, *Op Cit.*, h. 318.

²⁸ *Ibid.*, h. 326.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, h. 206.

sebagai bahan hukum skunder.³⁰ Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan tempat yang jauh dan berbeda dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung dalam mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan penelitian, misalnya terkait dengan kasus gugatan mengenai status anak luar nikah, termasuk dokumen dokumen yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini. Observasi juga dilakukan untuk mengamati perilaku hakim dalam mempersepsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, sehingga diperoleh pandangan yang komprehensif dan lengkap dalam penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data skunder maupun data pendukung baik dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang dasar 1945, serta buku buku, kitab kitab, jurnal hasil penelitian, guna melengkapi data yang dibutuhkan.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu, bahan hukum primer yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum yaitu putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi atau yang diteliti.³¹ Putusan hakim yang dapat menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³² Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah. Alasan memilih putusan Mahkamah Konstitusi ini, disamping

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 187

³² Dyah Oktorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 84

telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi menimbulkan problem dalam penerapannya.

d. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Sebagai penelitian kualitatif, maka analisis data dilakukan selama proses penelitian sejak perumusan masalah, hingga terjun ke lapangan, Nasution menyatakan, dalam penelitian kualitatif analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum terjun ke lapangan, dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian.³³ Sedangkan analisis yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Apabila keseluruhan data yang diperlukan telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu dianalisis sebagai mana mestinya dengan menggunakan teknik *content analysis*. Teknik *content analysis* merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Dengan demikian, data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan alat pengumpulan data, untuk kemudian dianalisis.³⁴ Teknik yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teknik *analisis kualitatif*.

Langkah langkah analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data atau kesimpulan.³⁵ langkah-lakah tersebut dilakukan secara simultan sejak proses penelitian muklai dilakukan.


Sedangkan komponen dalam analisis data meliputi *data Collection*, *data display*, *data reduction dan conclusion* baik dengan *drawing* maupun *verifying*. Dengan komponen-komponen dalam analisis data tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

³³ Nasution dalam Sugiyono, *Op. Cit*, h. 333.

³⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 91.

³⁵ Sugiyono, *Op Cit.*, h. 335.

Gambar 1 . Komponen dalam analisis data dengan menggunakan model interaktif (*Interaktif Model*)³⁶



Data Collection adalah proses pengumpulan data data, baik data dari studi dokumentasi maupun data hasil wawancara dikumpulkan sedemikian rupa, sehingga terkumpul secara lengkap.

Data Display adalah proses pemaparan data secara keseluruhan dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. *Data display* dipaparkan secara menyeluruh dan apa adanya, sehingga sehingga diperoleh gambar yang lengkap mengenai objek penelitian serta data data penelitian secara umum.

Data Reduction adalah proses mereduksi data, memilah-milah data mana yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, untuk digunakan sebagai bahan hasil penelitian. Adapun pada *data reduction* proses yang dilakukan adalah pada pemilahan data-data yang tersedia untuk dianalisis berdasarkan kebutuhan penelitian.

Sedangkan *Conclution/verifying/Drawing* adalah proses pengambilan kesimpulan melalui verifikasi dari data-data yang tersedia untuk diperoleh kesimpulan.

Data yang telah diperoleh baik dari studi dokumentasi maupun wawancara dianalisis secara kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan

³⁶ *Ibid.*, h. 184.

mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh di lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori- teori, dan kaidah- kaidah hukum yang diperoleh dari studi dokumentasi untuk kemudian disimpulkan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan permasalahan.